

## SASAR PAJAK 600 TOWER



*www.radar-palembang.com*

Pemerintah Kota Palembang kini siap menasar sektor pajak lain yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), kini tengah menggodok penarikan pajak dari menara tower baik telekomunikasi atau lainnya.

Walikota Palembang H. Harnojoyo mengatakan pihaknya melihat celah-celah sektor pajak baru yang bisa dimaksimalkan. Terlebih, berdasarkan data Kominfo ada 600 lebih tower yang berada di Palembang. “Kita minta pelajari, sebab kebanyakan tower tidak berada di lahan sewa. Makanya pengenaan pajaknya nanti apakah ke penyewa atau bukan. Pajak Bumi Bangunan (PBB) memang sudah jelas, tapi peruntukan tower ini kelak apa masuk ke Bumi atau Bangunan masih dimatangkan,” jelasnya saat dijumpai di rumah dinas Walikota, Senin (24/2/2020).

Selama ini belum ada penerapan pajak tower yang di bangun di Palembang. Dalam pelaksanaannya, ia memintajug peran serta ketua RT, RW, Lurah ataupun Camat untuk menginventarisir berapa banyak tower yang ada di wilayahnya. ”Tolong lurah, camat atau RT disampaikan berapa banyak tower yang ada, dilihat apakah sudah dikenai pajak atau belum,” ujarnya.

Upaya ini kata Harno, sebagai langkah agar mencegah realisasi PAD Kota Palembang kembali defisit seperti di 2019 kemarin. Tahun ini target PAD mencapai Rp1,5 triliun.

“Harapan kita tidak ada lagi defisit anggaran, walaupun defisit ini diberikan oleh aturan untuk menganggarkan defisit minimal tiga persen dari APBD. Semangatnya untuk kita giat lagi menutupi defisit kedepannya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan tahun ini pihaknya akan menasar PBB peruntukan tower kolaborasi dengan Kominfo. “Target PAD sangat tinggi, sehingga diharuskan menggali potensi baru. Salah satunya menggali pajak tower,” katanya.

Potensi pajak ada di sektor baru ini, kata Sulaiman, selama ini tidak terdata dengan tertib. Sehingga diminta baik camat, lurah dan RT untuk mendata. “Sehingga kita secepatnya melakukan validasi dan kita pelajari bentuk pajak yang dikenakan pada Tower tersebut,” katanya.

Digalinya potensi pajak baru ini sebagai salah satu upaya mencapai target PAD p1,5 triliun. Saat ini, hingga Februari ini capaiannya baru 6,68 persen atau Rp100 miliar. “Capaian ini memang masih kurang, kita optimis bisa capai 15 persen,”katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. Sriwijaya Post, *Sasar Pajak 600 Tower*, Selasa, 25 Februari 2020, Hal.9.
2. Sumatera Ekspres, *Jangan Sampai Defisit Lagi*, Selasa, 25 Februari 2020, Hal.14.
3. <https://maklumatnews.com>, *600 Tower di Palembang Jadi Sasaran Pajak Daerah*, Senin, 24 Februari 2020.
4. <http://www.radar-palembang.com>, *600 Tower Sasaran Pajak Daerah*, Selasa, 25 Februari 2020.
5. <https://sumatra.bisnis.com>, *Pemkot Palembang Melibatkan RT Sisir Wajib Pajak*, Selasa, 25 Februari 2020.
6. <https://www.myedisi.com>, *Jangan Sampai Defisit Lagi*, Selasa, 25 Februari 2020.

---

#### **Catatan:**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah:

1. Pasal 1 angka 27 “Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”;
2. Pasal 44 ayat 1 “Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusahaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan”;
3. Pasal 44 ayat 2 “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”;
4. Pasal 44 ayat 3 “Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasmentnya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. Jalan tol, *ring road*, rel kereta api, *light rail transit*, *underpass* dan *fly over*;
  - c. Kolam renang;
  - d. Pagar mewah;
  - e. Tempat olahraga;
  - f. Galangan kapal, dermaga;
  - g. Taman mewah;
  - h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, air dan gas, booster (stasiun penampung; dan
  - i. Menara dan sutet.
5. Pasal 46 ayat 1 “Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”;
6. Pasal 46 ayat 3 “Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota”;
7. Pasal 55 ayat 1 “Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Badan Pengelola Pajak Daerah”.